



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 351/Pdt.P/2020/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXX, NIK: 7309141002680002, tempat tanggal lahir, Maros, 10 Februari 1968, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Cabella, Kelurahan Boribellaya, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

XXXXXXXXXXXX, NIK: 7309144101690027, tempat tanggal lahir, Maros, 1 Januari 1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Cabella, Kelurahan Boribellaya, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II

Telah memperhatikan bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II

### DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa di dalam surat permohonannya tertanggal 2 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 351/Pdt.P/2020/PA Mrs pada tanggal 2 November 2020, para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Senin, tanggal 1 Juli 1982, di Cabella, Kelurahan Boribellaya, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;

---

hal 1 dari 11 hal Penetapan nomor 351/Pdt.G/2020/PA Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam kampung yang bernama H. Akka, di rumah kediaman Pemohon II, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mustang, di saksikan oleh Dg. Rewa dan Saide, dan Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa tanah sawah luas 2 are di bayar tunai;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;XXXXXXXXXXXX
5. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah di sebabkan imam yang menikahkan tidak melapor di KUA setempat;
7. Adapun tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah ialah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang terjadinya perkawinan;
8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka para Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:
  - 8.1. Fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II;
  - 8.2. Fotokopi KK Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (XXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXX) yang telah dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 1 Juli 1982, di Cabella, Kelurahan Boribellaya, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;

---

hal 2 dari 11 hal Penetapan nomor 351/Pdt.G/2020/PA Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale Kabupaten Maros;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan oleh Hakim Ketua untuk pemeriksaan perkara ini, para Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka para Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa ;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk AN XXXXXXXXXX NIK:7309141002680002 (Pemohon I) tanggal 6 Juni 2018 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an XXXXXXXXXX NIK: 7309144101690027 ( Pemohon II) tanggal 6 Oktober 2018 yang dikeluarkan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Maros telah dicocokkan aslinya ternyata telah cocok bermeterai cukup dan inazegelan. (Bukti P1).
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7309142901051209 tertanggal 4 Novemberi 2020 atas nama XXXXXXXXXX (Pemohon II) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Maros telah dicocokkan aslinya ternyata telah cocok bermeterai cukup dan inazegelan. (Bukti P2).

Bahwa selain bukti tertulis tersebut maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti saksi 2 orang yaitu :

1. XXXXXXXXXX dibawah sumpah telah menerangkan yangpada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama XXXXXXXXXX yaitu saudara kandung saksi dan Pemohon II bernama XXXXXXXXXX .
- Bahwa saksi tahu benar Pemohon I dengan Pemohon II adalahsuami istri dan saksi hadir pada saat Pemohon I Pemohon II menikah;

---

hal 3 dari 11 hal Penetapan nomor 351/Pdt.G/2020/PA Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 1 Juli 1982, di Cabella, Kelurahan Boribellaya, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam kampung yang bernama H. Akka, di rumah kediaman Pemohon II.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mustang
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Dg. Rewa dan Saide
- Bahwa mahar Pemohon II berupa tanah sawah luas 2 are di bayar tunai;;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah,dan tidak pernah sesusuan dan hubungan semenda ataupun hubungan pernikahan lainnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak dan tidak pernah bercerai ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam sampai sekarang;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinannya tersebut ;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah mendapatkan buku Akta nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga mengajukan permohonan isbat nikah untuk kelengkapan administrasi keabsahan pernikahannya.

2. XXXXXXXXXXXX dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama XXXXXXXXXXXX yaitu sepupu 2 (dua) Kali saksi dan Pemohon II bernama XXXXXXXX .

---

hal 4 dari 11 hal Penetapan nomor 351/Pdt.G/2020/PA Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tahu benar Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri dan saksi hadir pada saat Pemohon I Pemohon II menikah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 1 Juli 1982, di Cabella, Kelurahan Boribellaya, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam kampung yang bernama H. Akka, di rumah kediaman Pemohon II.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mustang
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Dg. Rewa dan Saide
- Bahwa mahar Pemohon II berupa tanah sawah luas 2 are di bayar tunai;;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, dan tidak pernah sesusuan dan hubungan semenda ataupun hubungan pernikahan lainnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak dan tidak pernah bercerai ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam sampai sekarang;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinannya tersebut ;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah mendapatkan buku Akta nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga mengajukan permohonan isbat nikah untuk kelengkapan administrasi keabsahan pernikahannya.

Bahwa para Pemohon menyatakan telah cukup bukti-buktinya tersebut dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

---

hal 5 dari 11 hal Penetapan nomor 351/Pdt.G/2020/PA Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 1 Juli 1982, di Cabella, Kelurahan Boribellaya, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros dinikahkan oleh Imam kampung yang bernama H. Akka, di rumah kediaman Pemohon II. dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mustang dan yang menjadi saksi nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Dg. Rewa dan Saide dan mahar Pemohon II berupa tanah sawah luas 2 are di bayar tunai; dan saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan. dan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, dan tidak pernah sesusuan dan hubungan semenda ataupun hubungan pernikahan lainnya dan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak dan tidak pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam sampai sekarang; dan selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinannya tersebut dan para Pemohon tidak pernah mendapatkan buku Akta nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga mengajukan permohonan isbat nikah untuk kelengkapan administrasi keabsahan pernikahannya.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka para Pemohon mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isi dan maksudnya sesuai dan relevan dengan perkara ini dan telah bermeterai cukup, dinazegeland, maka Majelis Hakim berpendapat

---

hal 6 dari 11 hal Penetapan nomor 351/Pdt.G/2020/PA Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik sehingga secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk kabupaten Maros yang merupakan wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Maros yang merupakan wewenang Pengadilan Agama Maros untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P2 maka telah terbukti bahwa Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II adalah isri dan telah mempunyai seorang anak.

Menimbang bahwa selain bukti tertulis tersebut maka para Pemohon mengajukan bukti saksi 2 orang untuk keabsahan pernikahannya dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya kedua saksi mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, kedua saksi hadir pada saat aqad nikah tersebut dan mengetahui acara pesta pernikahan para Pemohon dan yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Mustang dan yang menikahkan oleh Iman Kampung yang bernama H. Akka dengan maskawin berupa sawah luas 2 are dan telah ditunaikan oleh Pemohon I, dan sebagai saksi nikah Dg. Rewa dan Saide dan kedua saksi telah menyaksikan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan saksi –saksi tersebut yang telah mengenal Pemohon I dan Pemohon II, dan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis kedua saksi tersebut juga tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk keduanya menikah dan belum pernah bercerai sampai sekarang dan tidak ada orang yang pernah keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan saksi tersebut juga dibenarkan Pemohon I dan Pemohon II;

---

hal 7 dari 11 hal Penetapan nomor 351/Pdt.G/2020/PA Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, para Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 1 Juli 1982, di Cabella, Kelurahan Boribellaya, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros dinikahkan oleh Imam kampung yang bernama H. Akka, di rumah kediaman Pemohon II. dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mustang dan yang menjadi saksi nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Dg. Rewa dan Saide dan mahar Pemohon II berupa tanah sawah luas 2 are di bayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan dan tidak pernah cerai sampai sekarang dan tetap beragama Islam.
- Bahwa Pemohon I jejak dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa pengesahan ini diperlukan untuk dijadikan alasan dalam pengurusan administrasi keabsahan perkawinannya dan pengurusan lainnya..

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahannya yaitu ada calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada pula wali nikah, 2 orang saksi dan ijab Kabul, keduanya telah memenuhi syarat dan rukun untuk melangsungkan perkawinan dan telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam, oleh karenanya perkawinan tersebut telah sesuai pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 10 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

---

hal 8 dari 11 hal Penetapan nomor 351/Pdt.G/2020/PA Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut adalah mengenai perkawinannya terjadi pada tanggal 1 Juli 1982, di Cabella, Kelurahan Boribellaya, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros dan perkawinan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan syariat agama Islam dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan isbat nikah sesuai ketentuan pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 1982, di Cabella, Kelurahan Boribellaya, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros

Menimbang bahwa penetapan pengesahan nikah ini dapat dipergunakan oleh Pemohon I dengan Pemohon II dalam pengurusan administrasi kelengkapan administrasi keabsahan perkawinannya dan pengurusan lainnya.

Menimbang bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan maka sesuai maksud dan ketentuan pasal 8 ayat (2) pasal 35 huruf (a) dan pasal 36 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayai tempat pelaksanaan perkawinannya tersebut yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang

---

hal 9 dari 11 hal Penetapan nomor 351/Pdt.G/2020/PA Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon..

Mengingat Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,, Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I, (XXXXXXX dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXX) yang telah dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 1982, di Cabella, Kelurahan Boribellaya, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.276.000,00.- (duat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 16 November 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh Dra. Sitti Johar MH sebagai Hakim Ketua Muh. Arief Ridha, SH.,MH dan Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Atirah, S.Ag., MH, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua,

hal 10 dari 11 hal Penetapan nomor 351/Pdt.G/2020/PA Mrs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Arief Ridha, SH., MH  
Hakim Anggota II

Dra. Sitti Johar, M.H

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI,

Panitera Pengganti

Atirah, S.Ag., MH.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Administarsi	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 160.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000.00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp. 276.000,00 (Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

hal 11 dari 11 hal Penetapan nomor 351/Pdt.G/2020/PA Mrs